



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Stenly Yocom Alias Stenly
- 2. Tempat lahir : Suwawa
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 November 1983
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Perum Griya Altira Blok A2 No.14, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Terdakwa Stenly Yocom Alias Stenly tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	s
	s	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa STENLY YOCOM ALIAS STENLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat di dalam negeri atau yang di import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STENLY YOCOM ALIAS STENLY berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa di tahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik diduga berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa STENLY YOCOM alias STENLY pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, sekira jam 12:05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira jam 22:00 Wita terdakwa bersama saksi Zulkifli Hasan alias Kifli dan saksi Nur Asri alias Asri berangkat berangkat ke Manado untuk menemani terdakwa melakukan pengawalan alat berat dengan mengendarai mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang dikemudikan oleh saksi Zulkifli Hasan alias Kifli selanjutnya pada sekira jam 10:00 Wita saksi Nur Asri alias Asri dan terdakwa serta Zulkifli Hasan alias Kifli singgah dirumah teman terdakwa di daerah Tomohon untuk istirahat dan makan dan pada sekira jam 18:30 Wita terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli bahwa rencana untuk menjemput alat berat di Manado tidak jadi dan malam ini juga kembali pulang ke Gorontalo namun sebelumnya akan singgah di daerah Amurang untuk mengambil oleh-oleh di rumah paman terdakwa, selanjutnya pada sekira jam 23:00 Wita saksi Nur Asri alias Asri dan terdakwa serta saksi Zulkifli Hasan alias Kifli menuju ke rumah paman terdakwa di Amurang dan tiba pada sekira jam 02:00 Wita hari Rabu, tanggal 11 November 2020 dan pada saat tiba di rumah paman terdakwa di Amurang untuk istirahat dan makan, saksi Nur Asri alias Asri mendengar percakapan antara terdakwa dan pamannya, halmana pada saat itu terdakwa meminta oleh-oleh buat Hari Natal dan ulang tahun yang dijawab oleh paman terdakwa bahwa ada Cap Tikus.

Bahwa beberapa lama kemudian saksi Nur Asri alias Asri melihat terdakwa dan pamannya keluar meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo dan pada saat terdakwa dan pamannya kembali, terdakwa meminta kepada saksi Zulkifli Hasan alias Kifli untuk mengatur 11 (sebelas) karung minuman keras jenis Cap Tikus di mobil

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



operasional PJR Lantas Polda Gorontalo tersebut sehingga saksi Zulkifli Hasan alias Kifli mengaturnya dengan menempatkan 9 (sembilan) karung minuman keras jenis Cap Tikus di bak belakang dan ditutupi dengan menggunakan terpal warna hitam dan 2 (dua) karung minuman keras jenis Cap Tikus di dalam kabin belakang mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo tersebut dan selanjutnya pada sekira jam 03:00 Wita terdakwa bersama saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli kembali menuju Gorontalo;

Bahwa pada saat mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang dikendarai terdakwa bersama saksi Zulkifli Hasan alias Kifli dan saksi Nur Asri alias Asri memasuki wilayah Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango kendaraan yang saksi Nur Asri alias Asri dan terdakwa serta saksi Zulkifli Hasan alias Kifli kendarai tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polsek Bone Bolango untuk dilakukan pemeriksaan dan ketika dilakukan pemeriksaan petugas Kepolisian menemukan 11 (sebelas) karung minuman keras jenis Cap Tikus di mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang kendarai terdakwa, saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.13.05.0044.K/01/11.20, tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo dan ditandatangani oleh Esther Sibarani, S.Si., selaku Penyelia Laboratorium Kimia Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM di Gorontalo halmana telah dilakukan pengujian sampel barang bukti minuman keras jenis Cap Tikus atas nama terdakwa Stenly Yocom alias Stenly dengan hasil pengujian :

Pemerian

Bentuk : Cair, Warna : Bening, Bau : Alkohol

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	1,42 %	Maks 0,1% terhadap kadar Etanol (SK KaBadan HK.00.05.52.4040 kategori pangan)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05
PK Etanol	41,42	Minuman beralkohol	Kromatogra	MA

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	%	Gol. A < 5%, Gol B 5 – 20%, Gol. C ada 20% - 55% (Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013)	fi Gas	24/PA/05
--	---	---	--------	----------

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa STENLY YOCOM ALIAS STENLY pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, sekira jam 12:05 Wita atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, menjual, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira jam 22:00 Wita terdakwa bersama saksi Zulkifli Hasan alias Kifli dan saksi Nur Asri alias Asri berangkat berangkat ke Manado untuk menemani terdakwa melakukan pengawalan alat berat dengan mengendarai mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang dikemudikan oleh saksi Zulkifli Hasan alias Kifli selanjutnya pada sekira jam 10:00 Wita saksi Nur Asri alias Asri dan terdakwa serta Zulkifli Hasan alias Kifli singgah dirumah teman terdakwa di daerah Tomohon untuk istirahat dan makan dan pada sekira jam 18:30 Wita terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli bahwa rencana untuk menjemput alat berat di Manado tidak jadi dan malam ini juga kembali pulang ke Gorontalo namun sebelumnya akan singgah di daerah Amurang untuk mengambil oleh-oleh di rumah paman terdakwa, selanjutnya pada sekira jam 23:00 Wita saksi

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Asri alias Asri dan terdakwa serta saksi Zulkifli Hasan alias Kifli menuju ke rumah paman terdakwa di Amurang dan tiba pada sekira jam 02:00 Wita hari Rabu, tanggal 11 November 2020 dan pada saat tiba di rumah paman terdakwa di Amurang untuk istirahat dan makan, saksi Nur Asri alias Asri mendengar percakapan antara terdakwa dan pamannya, halmana pada saat itu terdakwa meminta oleh-oleh buat Hari Natal dan ulang tahun yang dijawab oleh paman terdakwa bahwa ada Cap Tikus.

Bahwa beberapa lama kemudian saksi Nur Asri alias Asri melihat terdakwa dan pamannya keluar meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo dan pada saat terdakwa dan pamannya kembali, terdakwa meminta kepada saksi Zulkifli Hasan alias Kifli untuk mengatur 11 (sebelas) karung minuman keras jenis Cap Tikus di mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo tersebut sehingga saksi Zulkifli Hasan alias Kifli mengaturnya dengan menempatkan 9 (sembilan) karung minuman keras jenis Cap Tikus di bak belakang dan ditutupi dengan menggunakan terpal warna hitam dan 2 (dua) karung minuman keras jenis Cap Tikus di dalam kabin belakang mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo tersebut dan selanjutnya pada sekira jam 03:00 Wita terdakwa bersama saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli kembali menuju Gorontalo;

Bahwa pada saat mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang dikendarai terdakwa bersama saksi Zulkifli Hasan alias Kifli dan saksi Nur Asri alias Asri memasuki wilayah Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango kendaraan yang saksi Nur Asri alias Asri dan terdakwa serta saksi Zulkifli Hasan alias Kifli kendarai tersebut diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polsek Bone Bolango untuk dilakukan pemeriksaan dan ketika dilakukan pemeriksaan petugas Kepolisian menemukan 11 (sebelas) karung minuman keras jenis Cap Tikus di mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang kendarai terdakwa, saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.13.05.0044.K/01/11.20, tanggal 17 November 2020 yang

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo dan ditandatangani oleh Esther Sibarani, S.Si., selaku Penyelia Laboratorium Kimia Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM di Gorontalo halmana telah dilakukan pengujian sampel barang bukti minuman keras jenis Cap Tikus atas nama terdakwa Stenly Yocom alias Stenly dengan hasil pengujian : Pemerian

Bentuk : Cair, Warna : Bening, Bau : Alkohol

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
PK Metanol	1,42 %	Maks 0,1% terhadap kadar Etanol (SK KaBadan HK.00.05.52.4040 kategori pangan)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05
PK Etanol	41,42 %	Minuman beralkohol Gol. A < 5%, Gol B 5 – 20%, Gol. C ada 20% - 55% (Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013)	Kromatografi Gas	MA 24/PA/05

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIFLI HASAN ALIAS KIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekira jam 12:05 Wita bertempat di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas temuan 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional PJR Lantas Polda Gorontalo yang ditutupi dengan terpal warna Hitam.

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang ada di dalam mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo tersebut adalah saksi, saksi Zulkifli Hasan alias Kifli yang bertugas sebagai pengemudi dan terdakwa.

- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian Polsek Kabila Bone di mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo sebanyak 9 karung tersimpan di bak mobil bagian belakang dan 2 karung lainnya tersimpan di bangku belakang.

- Bahwa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut didapatkan terdakwa dari seseorang yang bernama Om Luki yang beralamat di Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi Nur Asri alias Asri menuju ke Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dengan mengendarai mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo dengan Nomor Polisi 1226-XXIX untuk menjemput alat berat pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira jam 02:00 Wita.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira jam 15:00 Wita saksi sedang membersihkan kolam ikan di rumah terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk siap-siap menuju ke Sulawesi Utara untuk menjemput alat berat yang di iyaikan oleh saksi selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekira jam 02:00 Wita terdakwa telah menyiapkan mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo setelah itu saksi bersama terdakwa dan saksi Nur Asri alias Asri berangkat menuju ke Manado dengan menggunakan mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo halmana saksi yang mengemudikan mobil operasional tersebut dan ketika tiba di Manado, terdakwa menyuruh saksi untuk menuju ke Bitung dan setelah menuju ke Bitung, terdakwa kemudian menemui temannya

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tidak mengenalnya setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk menuju ke Kota Tomohon untuk menemui temannya lagi dan pada sekira jam 17:00 Wita ketika tiba di Kota Tomohon, terdakwa kemudian menemui lagi temannya setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk menuju ke Amurang selanjutnya terdakwa mengendarai sendiri mobil operasional tersebut dan setelah tiba di Amurang terdakwa langsung menemui lelaki Om Luki.

- Bahwa setelah tiba di Amurang, saksi bersama terdakwa dan saksi Nur Asri alias Asri tiba di Amurang kemudian beristirahat sedangkan terdakwa dan lelaki Om Luki keluar dengan mengendarai mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo, beberapa lama kemudian terdakwa kembali dan langsung menyampaikan kepada saksi untuk mengatur minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 11 (sebelas) karung di mobil tersebut setelah itu saksi mengaturnya dan menutupnya dengan menggunakan terpal warna Hitam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekira jam 03:00 Wita, saksi bersama terdakwa dan saksi Nur Asri alias Asri kembali untuk menuju ke Gorontalo dan pada sekira jam 12:00 Wita saat melintasi daerah Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, petugas Kepolisian dari Polsek Kabila Bone menghentikan kendaraan yang saksi kendarai setelah itu terdakwa langsung turun dari mobil setelah itu beberapa petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang saksi kendarai dan petugas Kepolisian menemukan 11 (sebelas) karung yang berisi minuman keras jenis Cap Tikus yang dikemas dalam kantong plastik @12,5 (dua belas koma lima) liter, halmana tiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik minuman keras jenis CapTikus.

- Bahwa minuman beralkohol tersebut tidak memiliki izin edar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar;

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	e	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARIANTO THAIB ALIAS ARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekira jam 12:05 Wita bertempat di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango atas temuan 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo dengan Nomor Polisi 1226-XXIX yang ditutupi dengan terpal warna Hitam.

- Bahwa pemilik 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa setelah saksi menemukan terdakwa bersama saksi Nur Asri alias Asri dan Zulkiflih Hasan alias Kifli membawa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut, Kapolsek Kabila Bone bersama saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut diketahui bahwa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut didapatkan terdakwa dari Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahas Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa minuman beralkohol tersebut tidak memiliki izin edar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar;

3. MOH. RIDHA AL ANSYAR ALIAS ANSYAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekira jam 12:05 Wita bertempat di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone,

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bone Bolango atas temuan 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo dengan Nomor Polisi 1226-XXIX yang ditutupi dengan terpal warna Hitam.

- Bahwa pemilik 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa setelah saksi menemukan terdakwa bersama saksi Nur Asri alias Asri dan Zulkifli Hasan alias Kifli membawa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut, Kapolsek Kabila Bone bersama saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut diketahui bahwa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut didapatkan terdakwa dari Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahas Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa minuman beralkohol tersebut tidak memiliki izin edar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar;

4. ALFIAN P.HILMI ALIAS ALFIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekira jam 12:05 Wita bertempat di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango atas temuan 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu)

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo dengan Nomor Polisi 1226-XXIX yang ditutupi dengan terpal warna Hitam.

- Bahwa pemilik 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa setelah saksi menemukan terdakwa bersama saksi Nur Asri alias Asri dan Zulkiflih Hasan alias Kifli membawa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut, Kapolsek Kabila Bone bersama saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut diketahui bahwa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut didapatkan terdakwa dari Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahas Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa minuman beralkohol tersebut tidak memiliki izin edar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar;

5. TAUFIQ DJULAINI ALIAS UPIK dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa.

- Bahwa saksi pernah 2 kali membeli minuman keras jenis Cap Tikus dari terdakwa yaitu pada bulan Oktober 2018 dan November 2018 namun hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi.

- Bahwa cara saksi membeli minuman keras jenis Cap Tikus dari terdakwa untuk pertama kalinya yaitu pertama-tama terdakwa yang langsung menawarkan kepada saksi untuk membeli minuman keras jenis Cap Tikus selanjutnya minuman keras jenis Cap Tikus tersebut diantar oleh terdakwa ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kantong plastik dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua kalinya saksi yang mendatangi langsung rumah terdakwa di Perum Griya Altira Blok A2 No.14, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo untuk membeli minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi angkut dengan menggunakan bentor milik saksi.

- Bahwa pada saat saksi membeli minuman keras jenis Cap Tikus dari terdakwa, terdakwa tidak memberitahukan dampak mengkonsumsi minuman keras Jenis Cap Tikus tersebut dan terdakwa juga tidak memberitahukan khasiat dan mutu minuman keras jenis Cap Tikus tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekira jam 12:05 Wita bertempat di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas temuan 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo dengan Nomor Polisi 1226-XXIX yang ditutupi dengan terpal warna Hitam yang terdakwa bawa dari Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa terdakwa membawa minuman keras jenis Cap Tikus tersebut bersama saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli dan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari lelaki Om Luki yang merupakan keluarga terdakwa.

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 sekira jam 07:00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Perum GriyaAltira Blok A2 No. 14, Desa Momgolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan ditemani oleh saksi Nur Asri alias Asri dan saksi Zulkifli Hasan alias Kifli untuk melakukan pengawalan alat berat di Amurang.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar atas 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.13.05.0044.K/01/11.20, tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo dan ditandatangani oleh Esther Sibarani, S.Si., selaku Penyelia Laboratorium Kimia Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM di Gorontalo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 11 (sebelas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik diduga berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekira jam 12:05 Wita bertempat di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas temuan 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	e	t
	i	a
	s	

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto



tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo dengan Nomor Polisi 1226-XXIX yang ditutupi dengan terpal warna Hitam yang terdakwa bawa dari Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pemerintah untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut.

- Bahwa Cap tikus tersebut telah diuji dengan hasil berbentuk Cair, warna bening bau alkohol, diperoleh kesimpulan terhadap Parameter Uji PK Metanol dan dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar Metanol 1,42 % dan kadar Etanol 41,42 %;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis dengan memperhatikan fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Pangan
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Pelaku Usaha Pangan ;

Menimbang bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 39 ditegaskan bahwa Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang maksud dalam pelaku usaha pangan adalah menunjuk Terdakwa STENLY YOCOM alias STENLY yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan nyatanya Terdakwa STENLY YOCOM alias STENLY merupakan orang perseorangan yang bergerak dalam usaha perdagangan minuman jenis cap tikus yang termasuk dalam agribisnis pangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

## Ad.2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan dalam Pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No 18 tahun 2013 tentang Pangan yang menguraikan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 19 UU No 18 tahun 2013 tentang Pangan disebutkan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah perbuatan tersebut diinsyafi atau diniatkan oleh terdakwa atau dalam pengertian lain perbuatan dilakukan terdakwa karena memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan ini diatur secara tegas bahwa kegiatan yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekira jam 12:05 Wita bertempat di Desa Olohuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas temuan 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil operasional PJR Lantas Polda Gorontalo dengan Nomor Polisi 1226-XXIX yang ditutupi dengan terpal warna Hitam yang terdakwa bawa dari Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) karung yang pada setiap karungnya berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong tersebut berisi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) liter adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri telah 2 (dua) kali menjual minuman beralkohol jenis cap tikus kepada saksi TAUFIQ DJULAINI ALIAS UPIK

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.13.05.0044.K/01/11.20, tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Gorontalo dan ditandatangani oleh Esther Sibarani, S.Si., selaku Penyelia Laboratorium Kimia Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM di Gorontalo halmana telah dilakukan pengujian sampel barang bukti minuman keras jenis Cap Tikus atas nama terdakwa Stenly Yocom alias Stenly dengan hasil pengujian :Pemerian Bentuk : Cair, Warna : Bening, Bau : Alkohol dengan kadar Metanol 1,42 % dan kadar Etanol 41,42 %.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membawa minuman cap tikus yang tidak memenuhi syarat parameter uji Metanol dan rencana terdakwa untuk menjual kembali dengan memperoleh keuntungan materi tanpa adanya izin edar dari Pemerintah maka teranglah perbuatan adalah dalam rangka mengedarkan pangan olehan tanpa dilengkapi izin edar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara sadar atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa mengedarkan pangan olahan jenis minuman keras cap tikus tanpa izin edar adalah perbuatan yang dilarang namun perbuatan itu tetap dilakukan oleh terdakwa karena keuntungan materi yang diterima oleh terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan minuman keras jenis cap merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan peredaran minuman keras dan bahan-bahan makanan yang tidak memiliki izin edar dan standarisasi mutu pangan di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa STENLY YOCOM alias STENLY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) karung yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik diduga berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus
 Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Effendy Kadengkang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Kau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sofian Hadi, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Effendy Kadengkang, S.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi Kau, S.H.

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)